



BUPATI SIDOARJO

PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 40 TAHUN 2009

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :** bahwa dikarenakan adanya penambahan jenis dana yang digulirkan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2007 Nomor 2 Seri E) ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 37 TAHUN 2009 TENTANG PENGELOLAAN DANA BERGULIR YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PADA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 37) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

- (1) Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga dan permodalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) serta pendapatan ekonomi dan permodalan Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL), Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sidoarjo mengelola Dana Bergulir berupa pinjaman dana bergulir.
- (2) Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Program Pinjaman Dana Bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diperuntukkan bagi Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Kelompok Perempuan untuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL) di Kabupaten Sidoarjo yang masih melakukan kegiatan usaha.

3. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Jumlah pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk masing-masing Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk masing-masing Kelompok Pemberdayaan Perempuan Pengembang Ekonomi Lokal (P3EL).
- (2) Suku bunga pinjaman dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 6 % (enam perseratus) pertahun dan dibayar setelah pinjaman dana bergulir diterimakan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Nopember 2009

BUPATI SIDOARJO,

ttd

H. WIN HENDRARSO

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 3 Nopember 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,



VINO RUDY MUNTIAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2009 NOMOR 40